

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Akuntansi merupakan bidang yang tidak bisa dielakkan dalam kehidupan kelembagaan saat ini, baik lembaga keuangan maupun lembaga keuangan bukan bank (LKBB). Komite Terminologi AICPA (The Committee on Terminology of The American Institute of Certified Public Accountants) mendefinisikan akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan dan peringkasan transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan dengan cara yang berdayaguna dan dalam bentuk satuan uang, dan pengintrepetasian hasil proses tersebut. Yang terbaru akuntansi telah didefinisikan dengan mengacu pada konsep informasi kuantitatif, akuntansi adalah aktivitas jasa. Fungsinya adalah menyediakan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan tentang entitas ekonomik yang diperkirakan bermanfaat dalam pembuatan keputusan-keputusan ekonomis dalam membuat pilihan diantara alternatif tindakan yang ada. Akuntansi syariah yang berhubungan dengan pengakuan dan pencatatan transaksi dan pengungkapan hak-hak dan kewajiban secara adil. (Wiroso,2011)

Yang termasuk lembaga keuangan bukan bank salah satunya adalah asuransi. Asuransi adalah salah satu cara yang digunakan oleh masyarakat untuk membantu meminimalisir musibah yang menimpa mereka. Setiap manusia akan mengalami yang namanya musibah, dan musibah yang menimpa manusia adalah kehendak Allah swt. yang tidak bisa dicegah maupun dihindari. Islam mengajarkan agar manusia mempersiapkan diri dalam musibah yang akan menimpanya. Hal ini bertujuan agar setiap manusia dapat mencapai kesejahteraan dan masa depan yang lebih baik, baik untuk diri mereka pribadi maupun untuk keluarga mereka. Potensi industri syariah di Indonesia sangat tinggi, mengingat jumlah penduduk muslim Indonesia sangat besar.

Pertumbuhan pangsa pasar syariah sendiri juga berkembang pesat. Seiring dengan perkembangan pangsa pasar syariah, turut serta pula berkembangnya institusi–institusi syariah Hal ini juga mampu mendorong sektor keuangan negara baik yang berasal dari perbankan syariah, asuransi syariah atau lembaga keuangan syariah yang lain. Asuransi syaria'ah merupakan asuransi yang didasarkan pada prinsip-prinsip syari'ah islam untuk membantu dan menolong anggota asuransi dengan beragam produk asuransi. Berkembangnya asuransi syariah diikuti pula oleh berkembangnya akuntansi syariah. Ini dapat dimaklumi karena semakin berkembangnya asuransi syariah maka semakin kompleks pula pencatatan transaksi asuransi.

Konsep adanya sistem syariah dapat dijadikan sebagai nilai dasar dalam pembangunan kerangka konseptual sistem akuntansi syariaiah, rancangannya sebagai berikut, Pertama menunjukkan perlunya sistem akuntansi alternatif bagi orang islam dengan menguji secara kritis sistem akuntansi konvensional yang dikembangkan berdasarkan pada nilai berat. Kedua, memberikan suatu pemahaman konsep dasar akuntansi syariah yang didasarkan pada syariat islam. Ketiga, mengusulkan kerangka konseptual akuntansi syariah dan implikasinya terhadap peran akuntan muslim. Konsep kesatuan usaha memandang perusahaan sebagai suatu entitas yang terpisah dari pemiliknya.

Dalam membentuk fondasi yang kokoh agar tidak menyebabkan struktur industri asuransi syariah menjadi rapuh, perlu adanya sebuah standar akuntansi asuransi syariah. Bagi asuransi syariah, standar akuntansi merupakan sarana bagi perusahaan untuk membuat pelaporan dan penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan karakteristik perusahaannya untuk dapat menyajikan informasi yang cukup, akurat, relevan, tepat waktu, dapat dipercaya dan sebagai alat transparansi dan akuntabilitas baik bagi nasabah, regulator dan juga manajemen.

Di Indonesia sendiri, permasalahan standarisasi laporan keuangan syariah ditangani oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAK) yang berada di bawah naungan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). DSAK dibentuk di Jakarta pada kongres ke-8 IAI pada tahun 1998. Saat ini, Standar Akuntansi Keuangan Syariah di Indonesia menggunakan PSAK 101 (2014). SAK Syariah tersebut menggantikan SAK Syariah yang disahkan tahun 2002 dan menyempurnakan SAK tahun 2007 dan 2011.

Dasar pembuatan SAK Syariah ini bersumber pada Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 282-283. Ayat tersebut menjabarkan prinsip pencatatan laporan keuangan yang menggunakan konsep kejujuran, keadilan dan kebenaran. Pembuatan SAK Syariah ini mengikuti perkembangan ekonomi islam di dunia. Perkembangan tersebut menciptakan lingkungan ekonomi dan pasar baru yang berbasis syariah.

Melihat hal tersebut para pakar syariah dan akuntansi mewujudkannya dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 101 mengenai Penyajian Laporan Keuangan Syariah pada 27 Juni 2007. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) merupakan standar Akuntansi yang disusun oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK). (Ahmad Ifham Sholihin,2010)


Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 108: *Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah* (PSAK 108) pertama kali dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) pada 28 April 2009. PSAK 108 memberikan pengaturan mengenai akuntansi transaksi asuransi syariah yang belum diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) lain. Berdasarkan surat Dewan Pengurus Nasional (DPN) IAI No. 0823-B/DPN/IAI/XI/2013 maka seluruh PSAK syariah yang sebelumnya dikeluarkan oleh DSAK IAI dialihkan kewenangannya kepada Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) IAI. Setelah pertama kali disahkan di tahun 2009, PSAK 108 mengalami revisi pada 25 Mei 2016 terkait kontribusi peserta, dana investasi wakalah, dan penyisihan teknis.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ini bertujuan untuk mengatur penyajian dan pengungkapan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) untuk entitas syariah, yang selanjutnya disebut “laporan keuangan”, agar dapat dibandingkan, baik dengan laporan keuangan entitas syariah periode sebelumnya, maupun dengan laporan keuangan entitas syariah lain. Laporan keuangan syariah yang dimaksud dalam PSAK ini adalah laporan posisi keuangan, laporan surplus defisit underwriting dana *tabarru'*, laporan laba rugi, laporan perubahan dana *tabarru'*, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan serta catatan atas laporan keuangan.

Karakteristik asuransi syariah adalah sistem menyeluruh yang pesertanya mendonasikan sebagian atau seluruh kontribusinya yang digunakan untuk membayar klaim atas kerugian akibat musibah pada jiwa, badan, atau benda yang dialami oleh sebagian peserta yang lain. Donasi tersebut merupakan donasi bersyarat yang harus dipertanggungjawabkan oleh entitas asuransi syariah. Peranan entitas asuransi syariah dibatasi hanya mengelola operasi asuransi dan menginvestasikan dana peserta.

Prinsip dasar dalam asuransi syariah adalah saling tolong menolong (*ta'awuni*) dan saling menanggung (*takafuli*) antara sesama peserta asuransi. Akad yang digunakan dalam asuransi syariah adalah akad *tabarru'* dan akad *tijari*. Akad *tabarru'* digunakan di antara para peserta, sedangkan akad *tijari* digunakan antara peserta dengan entitas pengelola. (IAI,2016)

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka penulis mengambil dengan judul “PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) NO. 108 MENGENAI AKUNTANSI TRANSAKSI ASURANSI SYARIAH (Studi pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Malang).



1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengakuan pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Malang?
2. Bagaimana Pengukuran pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Malang?
3. Bagaimana Penyajian pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Malang?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan Pengakuan pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Malang.
2. Untuk mendeskripsikan Pengukuran pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Malang.
3. Untuk mendeskripsikan Penyajian pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Malang.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan baru bagi peneliti tentang penerapan PSAK No. 108 mengenai akuntansi transaksi asuransi syariah pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera. Selain itu juga, menambah bukti empiris mengenai penerapan PSAK No. 108 mengenai akuntansi transaksi asuransi syariah.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi atau pedoman bagi perusahaan PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera yang berguna dalam meningkatkan penyusunan laporan keuangan sesuai PSAK No 108.